

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Pelaporan

Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Nomor Referensi

666628-1-TKBPRSA-R-A-20231231-010202-620161-25012024162400

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

windaagustina55@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

41 / 41

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 16:24:00



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Drs. H. Djufri Djamaluddin, M.Pd	Ketua DPS	1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan hasil pengawasan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir.
2	Ir. Drs. H. Hasbi Mauriza Hasyim	Anggota DPS	1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan hasil pengawasan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Footer 1

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
No. 036/SKH/VII/2023	11-07-2023	No. 002/SKH/II/2024	17-01-2024

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 2

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	0	0	0	0
2	Komite Pemantau Risiko	0	0	0	0
3	Komite Remunerasi dan Nominasi				

Keterangan

0

BPRS tidak memiliki komite Form A0132

Keterangan

0

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Lili Setiaji	0	0,00	-	0,00
2	Wima Ardhi Swandono	0	0,00	-	0,00

Keterangan	
0	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Lili Setiaji	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Wima Ardhi Swandono	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Lili Setiaji	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Wima Ardhi Swandono	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Keterangan

0

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hj Entis Rahayu	0	0,00	-	0,00
2	Muchsin Alawi	0	0,00	-	0,00

Keterangan	
0	

Form A.05.10

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Hj Entis Rahayu	0	0	0
2	Muchsin Alawi	0	0	0
Keterangan				
Footer 1				

Form A.05.20

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Hj Entis Rahayu	0	0	0
2	Muchsin Alawi	0	0	0
Keterangan				
Footer 1				

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	Hj Entis Rahayu	PT. BPR Nusamba Plered	Komisaris Utama
2	Hj Entis Rahayu	PT. BPR Nusamba Tanjungsari	Komisaris Utama

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	Drs. H. Djufri Djamaluddin, M.Pd	PT. BPRS AMANAH UMMAH	Komisaris Utama

Keterangan

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	253.600.000,00	2	66.400.000,00	2	82.000.000,00
2.	Tunjangan	2	151.200.000,00	2	55.800.000,00	0	0,00
3.	Tantiem	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Bonus	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	65.600.000,00	2	19.300.000,00	2	7.000.000,00
	Total Remunerasi		470.400.000,00		141.500.000,00		89.000.000,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	23.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.	Transportasi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Kesehatan	2	11.520.000,00	1	1.920.000,00	0	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Total Fasilitas Lain		34.920.000,00		1.920.000,00		0,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		505.320.000,00		143.420.000,00		89.000.000,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	80,63
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	66,00
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	100,00
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	55,26
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	28,49
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	31,54

Keterangan

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	18-01-2023	10	Evaluasi Kinerja, Rencana dan Pengembangan bulan Januari, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
2	07-02-2023	10	Evaluasi Kinerja, Rencana dan Pengembangan bulan Januari, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
3	10-03-2023	10	Evaluasi Kinerja, Rencana dan Pengembangan bulan Januari, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
4	18-04-2023	8	Evaluasi Kinerja, Rencana dan Pengembangan bulan Januari, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
5	26-05-2023	10	Evaluasi Kinerja, Rencana dan Pengembangan bulan Januari, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
6	10-08-2023	10	Evaluasi Kinerja, Rencana dan Pengembangan bulan Januari, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
7	12-09-2023	10	Evaluasi Kinerja, Rencana dan Pengembangan bulan Januari, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
8	18-10-2023	10	Evaluasi Kinerja, Rencana dan Pengembangan bulan Januari, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
9	09-11-2023	10	Evaluasi Kinerja, Rencana dan Pengembangan bulan Januari, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
10	20-12-2023	10	Evaluasi Kinerja, Rencana dan Pengembangan bulan Januari, Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis
11	21-07-2023	6	Temuan Audit dan OJK, Isu-isu strategis atau penetapan kebijakan strategis

Keterangan

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Hj Entis Rahayu	11	0	100,00
2	Muchsin Alawi	4	5	81,82

Keterangan

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	26-01-2023	5	Perpindahan asuransin jiwa untuk nasabah pembiayaan dari asuransi syariah ke asuransi konvensional
2	22-05-2023	5	Produk Deposito Channeling

Keterangan
Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Drs. H. Djufri Djamaluddin, M.Pd	2	0	100,00
2	Ir. Drs. H. Hasbi Mauriza Hasyim	2	0	100,00

Keterangan

Footer 1

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan
Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan

Footer 1

Form A.11.00
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	0	Tidak Ada
2	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	0	Tidak Ada
3	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	0	Tidak Ada

Keterangan							
Footer 1							

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	25/10/2023	Kegiatan Sosial	Sumbangan Palestina	Asbisindo	1.000.000
2	02/11/2023	Kegiatan Sosial	Bantuan Rehabilitas	SDN Sukapura	500.000

Keterangan

Nama BPRS : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Periode Laporan : 31-12-2023

Alamat : JL. Soekarno Hatta No. 575c

Nomor Telepon : 0227306639

Modal Inti : 6.685.734.015,00

Total Aset : 32.980.137.780,00

Bobot Faktor : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 1,8

Peringkat Komposit : 2

Analisis : Simpulan : 1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Bank meskipun belum memadai sesuai dengan peraturan OJK, kecuali menyangkut infra struktur yang perlu perbaikan : 2. Proses Tata Kelola telah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat temuan audit intern yang belum ditindaklanjuti secara komprehensif, terutama karena human error dan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang belum efektif. 3. Hasil tata kelola termasuk sangat memadai dalam hal pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yang telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat permasalahan yang belum ditindaklanjuti secara menyeluruh. Dengan hasil penilaian sendiri (self assesment) penerapan tata kelola tahun 2023 diperoleh nilai komposit 2, dengan predikat komposit adalah "BAIK".

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,74	0,20	1,44	0.29	Sangat Baik
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,89	0,75	0,20	1,84	0.28	Baik
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	1,00	1,14	0,24	2,38	0.24	Cukup Baik
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Sangat Baik
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,00	0,80	0,25	2,05	0.15	Baik
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	0,50	0,80	0,20	1,50	0.11	Cukup Baik
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,00	0,93	0,20	2,13	0.16	Baik
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	1,10	1,10	0,25	2,45	0.18	Baik
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,40	0,20	1,60	0.04	Sangat Baik
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	0,67	0,46	0,10	1,23	0.09	Baik
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	Baik
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	0,83	0,80	0,20	1,83	0.09	Baik
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,00	0,90	0,10	2,00	0.10	Cukup Baik
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	1	Anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan Kantor Pusat BPRS
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	1	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	1	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	1	Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.
6	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Direksi telah memiliki pedoman dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja sesuai SOP

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan PEAI dan auditor ekstern serta hasil pengawasan OJK dan Otoritas lainnya.
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	2	Anggota Direksi telah menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi pada setiap kebijakan selalu berdasarkan musyawarah dan berdasarkan pada anggaran dasar BPRS
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi tidak menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR selain yang ditetapkan oleh RUPS
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	2	Direksi telah menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan pegawai BPRS
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki melalui pemahaman mengenai prinsip kehati-hatian
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	13	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,86	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,74	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Direksi telah mengungkapkan/menyampaikan kebijakan strategis kepada pegawai
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	2	Direksi telah menyelenggarakan rapat Direksi dan telah membuat Risalah rapat secara tertulis dan didokumentasikan
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	Telah terdapat beberapa peningkatan pengetahuan keahlian dan kemampuan pada Direksi dan seluruh pegawai untuk peningkatan kinerja BPRS
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	2	Bank membuat laporan penerapan tata kelola untuk pertama kali pada tahun 2022 posisi des 2021 dan disampaikan kepada OJK untuk pertama kali tahun 2023 posisi tahun buku des 2022
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung memiliki 2 orang anggota Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat kantor pusat BPRS
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.	2	BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung memiliki modal inti kurang dari Rp 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah)
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Komisaris Independen pada BPRS tidak memiliki hubungan keuangan, keluarga dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	Setiap anggota Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari OJK dan diangkat melalui RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	2	Dewan komisaris tidak merangkap di lebih dari 2 BPR/BPRS lainnya
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	1	Dewan Komisaris sudah memiliki buku pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat sesuai Pojk No 24/POJK.03/2018 Pasal 33
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	16	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,78	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,89	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris BPRS telah melaksanakan pengawasan tugas dan tanggungjawab Direski
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan dari PEAI, auditor ekstern serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS dan Ojk
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Dalam pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris didasarkan pada musyawarah mufakat
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga yang dapat merugikan keuntungan BPRS
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris akan melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	15	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,88	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,75	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan telah didokumentasikan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	2	BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung saat ini memiliki 2 orang Dewan Pengawas Syariah
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	2	DPS yang menjabat saat ini tidak merangkap jabatan sebagai anggotaka DPS lebih dari 4 lembaga keuangan
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS mendapat fasilitas kerja berupa gaji setiap bulan dan tidak mendapat fasilitas lainnya seperti jaminan kesehatan/kecelakaan, cuti dll
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	2	DPS memiliki 1 orang pegawai BPRS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	2	Setiap anggota DPS telah memperoleh persetujuan dari OJK dan diangkat melalui RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	2	Pengangkatan dan penggantian anggota DPS telah mendapat persetujuan di RUPS
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	3	DPS telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Tata Kelola yang baik
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya DPS sudah memberikan saran kepada Direksi tentang kegiatan BPRS
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	3	DPS telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	3	DPS sudah menyelenggarakan rapat DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	3	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3	Seluruh anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga yang merugikan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	20	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,86	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,14	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	2	DPS melaporkan hasil pengawasan DPS kepada OJK setiap semester
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester berakhir
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	3	DPS sudah membuat risalah rapat dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	Rangkap jabatan DPS masih akan diungkapkan pada laporan penerapan tata kelola yang akan datang
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	terdapat penurunan pelanggaran terhadap pemenuhan prinsip syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	12	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,24	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung saat ini memiliki modal inti kurang dari Rp 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah) sehingga memiliki PE Kepatuhan yang memiliki pengetahuan di bidang operasional
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.	2	BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah) sehingga menunjuk PEAI memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang operasional
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	2	Sumber daya manusia yang melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan BPRS memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai produk dan aktivitas perbankan syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	2	Setiap proses pengembangan produk atau aktivasi baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat DPS
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Pelaksanaan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa BPRS sesuai dengan DSN-Mui

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	SOP dalam penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	Laporan hasil audit menunjukkan tidak terdapat pelanggaran tentang Prinsip Syariah
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	1	BPRS telah memiliki kebijakan intern terkait Benturan Kepentingan berupa Kode Etik Perusahaan, dan akan dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sesuai peraturan terbaru.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	Apabila terjadi benturan kepentingan anggota Direksi, anggota dewan komisaris serta Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	Apabila terjadi benturan kepentingan yang merugikan BPRS. Diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung memiliki modal inti kurang dari Rp 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah) sehingga memiliki Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan yang tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	2	Direksi kepatuhan yang akan ditunjuk memahami fungsi kepatuhan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.	2	BPRS telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan dan independen terhadap operasional BPRS
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan yang disetujui oleh Direksi dan akan dikinikan oleh PE Kepatuhan
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	Sejak bulan Desember 2022, BPRS telah memiliki pedoman penerapan fungsi kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi Kepatuhan akan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi Kepatuhan terus melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS melalui sosialisasi atau pelatihan dan akan diadakan secara berkala
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi kepatuhan akan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPRS kepada OJK
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE Kepatuhan akan memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE kepatuhan akan melakukan evaluasi merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,33	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	0,93	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern,perundang-undangan dan prinsip syariah
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah melaporkan Laporan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan di bulan Maret 2023
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Tidak ada Laporan Khusus
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	1	BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah) sehingga menunjuk PEAI
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Saat ini BPRS telah memiliki pedoman pelaksanaan audit intern
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	3	PEAI cukup independen terhadap satuan kerja lain
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	3	PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPRS tidak ada program perekrutan dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,20	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	3	BPRS telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.	2	Karena modal inti BPRS memiliki modal inti kurang dari Rp 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah)
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,75	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan kepada Direktur utama dan Dewan komisaris saat rapat
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	3	laporan hasil audit disampaikan kepada OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.	2	Dikarenakan modal inti kurang dari Rp 50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah)
4	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pengangkatan dan pemberhentian PEAI disampaikan kepada OJK
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPRS sudah menunjuk KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.	2	Modal inti BPRS < 50 m dan sudah menunjuk PEMR
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	1	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	1	BPRS memiliki sistem informasi manajemen
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,33	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	1	Direksi sudah mencakup keseluruhannya
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris sudah mencakup keseluruhannya
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	1	DPS sudah mencakup keseluruhannya
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	1	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS Menerapkan manajemen risiko
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	1	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,14	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,46	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	1	BPRS sudah melaporkan laporan profil risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	1	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	BPRS saat ini sudah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai terkait dengan BMPD dan masih akan terus dilakukan penyempurnaan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	BPRS saat ini sudah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai terkait dengan BMPD dan masih akan terus dilakukan penyempurnaan
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Proses penyaluran dana kepada pihak terkait menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, prinsip syariah dan memperhatikan kehati-hatian.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan penyaluran kepada pihak terkait disampaikan secara kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui laporan Bulanan
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	2	RBB BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan komisaris
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	RBB yang disusun mencakup rencana jangka pendek menengah dan jangka panjang
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	1	RBB telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,67	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	2	RBB yang disusun telah mempertimbangkan beberapa faktor sebagaimana telah disebut
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap rencana bisnis BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	2	RBB telah disampaikan kepada OJK termasuk didalamnya perubahan dan penyesuaian rencana bisnis
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah menyusun laporan publikasi triwulanan
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan layanan serta penggunaan data nasabah
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	1	Bank menyampaikan laporan pengaduan konsumen setiap triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	1,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,10	



Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA BANDUNG Tahun 2023

Telah disusun sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 10 Desember 2018.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 29 Juni 2022.

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2023 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbarindo dan Asbisindo.

Bandung, 25 Januari 2024

Direktur Utama

Komisaris Utama


bank syariah
mitra harmoni
bprs mitra harmoni kota bandung

Lili Setiaji, S.Kom



Hj. Entis Rahayu, SE



Bismillahirrahmanirrohim

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620161
Nama BPRS : PT BPRS MITRA HARMONI KOTA BANDUNG
Jenis BPRS : BPRS B
Tahun : Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.8	2
Analisis	
BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung telah memiliki struktur tata kelola sesuai dengan yang ditetapkan oleh POJK 24/POJK.03/2018, namun demikian masih terdapat kekurangan infrastruktur yaitu belum disempurnakan diantaranya ketentuan perlindungan konsumen, maka sampai bulan Desember 2023 kami telah memperbaiki tata kelola tersebut, diantaranya SOP Perlindungan Konsumen dan SOP APU, PPT & PPPSPM dalam rangka mendukung pelaksanaan Tata Kelola BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung. Sesuai dengan arahan OJK fokus kami ada pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan mengoptimalkan fungsi penagihan, penyelesaian pembiayaan melalui penjualan agunan atau hapus buku serta selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan pemenuhan prinsip syariah.	

Bandung, 25 Januari 2024

PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Direktur Utama

Komisaris Utama


bank syariah
mitra harmoni
bprs mitra harmoni kota bandung

Lili Setiaji, S.Kom



Hj. Entis Rahayu, SE

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL. Soekarno Hatta No. 575c

Nomor Telepon : 0227306639

Penjelasan Umum : Hasil dari pengawasan DPS di semester 1 dan semester 2 bahwa pada saat pemeriksaan berkas dan aktivitas yang dilakukan bank sudah sesuai dengan prinsip syariah dengan mengambil uji petik dari berkas Pembiayaan, Deposito dan Tabungan maupun perhitungan dan pembayaran bonus atau bagi hasil. Hasil dari pemeriksaan tersebut dijelaskan bahwa produk sudah memenuhi Prinsip Syariah. DPS memberikan pendapat terkait aspek prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya serta perhitungan dan pencatatan transaksi keuangan BPRS yaitu dengan hasil bahwa seluruhnya telah memenuhi prinsip syariah dan prinsip akuntansi syariah. Di Tahun 2023, DPS mengeluarkan opini terkait produk Deposito channeling dengan PT. Komunal Sejahtera Indonesia dengan opini bahwa telah sesuai dengan DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 dan produk pembiayaan P2P Lending atau Fintech Lending Syariah dengan skema channeling dengan opini bahwa telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 91/DSN-MUI/IV/2014.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Lili Setiaji	Direktur Utama	Mewakili BPRS di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPRS. Menyusun RBB sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Membuat Pedoman Kebijakan dan Prosedur yang diwajibkan oleh Peraturan dan Perundang undangan. Memastikan penerapan dan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen. Mengkoordinasikan aktifitas penghimpunan dana dan penyaluran dana secara optimal. Menjaga likuiditas secara optimal. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar. Memastikan sistem/prosedur operasional dan Pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan Komisaris, Akuntan Publik dan Internal Audit. Menyelesaikan Pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip cost and benefit. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati-hatian. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya. Melaksanakan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi. Terkoordinirnya semua aktivitas BPRS, baik bidang operasional, pembiayaan dan pemasaran serta Sumber Daya Insani dengan sebaik-baiknya. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Wima Ardhi Swandono	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Mewakili BPRS di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPRS. Bersama 2 Direktur Utama menyusun RBB sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham. Bekerjasama dengan Direktur Utama dalam menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran. Bersama-sama Direktur Utama menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Bersama 2 Direktur Utama membuat Pedoman kebijakan dan Prosedur PerPembinaan. Memastikan penerapan dan pelaksanaan tentang Perlindungan Konsumen. Menjaga keseimbangan likuiditas, pendanaan, Pembiayaan dan permodalan secara optimal untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik. Memastikan laporan keuangan tepat waktu dan benar. Memastikan sistem/prosedur operasional dan Pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan. Menindaklanjuti hasil evaluasi/pemeriksaan Instansi yang berwenang, Dewan Komisaris, Akuntan Publik dan Internal Audit. Menetapkan rencana pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan memastikan pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pegawai. Independen terhadap pemegang saham pengendali. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ hasil pengawasan otoritas lainnya. Melaksanakan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi. Memastikan bahwa fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah berjalan secara independen. Terkoordinirnya semua aktivitas BPRS khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan MR secara optimal. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Bapak Wima Ardhi Swandono selaku Direktur merangkap jabatan sebagai Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Hj Entis Rahayu	Komisaris Utama	Mengawasi kebijakan Direksi.Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program APU, PPT & PPPSPM.Menyetujui seluruh SOP yang dibuat oleh Direksi.Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perPembiayaan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran.Memberikan nasehat/saran kepada Direksi.Mengadakan rapat bulanan dan triwulan. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham setiap bulan.Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester.Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.Memberikan arahan dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan dan pengembanganTeknologi Informasi yang bersifat mendasar.Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Auditor Intern, Dewan Komisaris dan/atau Auditor Ekstern.Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko.Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.Memastikan Operasional BPRS, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi.Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Muchsin Alawi	Komisaris	Bersama-sama Komisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan APU, PPT & PPPSPM. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui RBB yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perPembiayaan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran. Bersama-sama Komisaris Utama mengadakan rapat bulanan dan triwulan. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan. Bersama-sama Komisaris Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Auditor Intern, Dewan Komisaris dan/atau Auditor Ekstern. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Operasional BPRS, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi

Rekomendasi kepada Direksi

Footer 1

Keterangan

Footer 2